



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 47/KPTS/DP/VIII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMUDA OLAHRAGA
MINASPA DESA PANINCONG PERIODE 2020-2025

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat dan memupuk semangat olahraga masyarakat di Desa Panincong, perlu dibentuk Kelompok Pemuda Olahraga;
- b. bahwa pembentukan Kelompok Pemuda Olahraga melibatkan kelompok pemuda dan tokoh masyarakat di Desa Panincong ;
- c. bahwa untuk maksdu pada poin a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Panincong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 99 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Desa Panincong Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
17. Peraturan Desa Panincong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

Memperhatikan : Hasil Pertemuan Pemuda pada tanggal 18 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Pemuda dan Olahraga MINASPA Desa Panincong Kecamatan Marioriwawa Kabupaten Soppeng sebagaimana yang tersebut namanya dalam dalam Lampiran Surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Pemuda dan Olahraga ini dikelola oleh Pemuda Desa Panincong dan dilindungi oleh Pemerintah Desa Panincong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 27 Agustus 2020

KEPALA DESA PANINCONG,



Tembusan:

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala DPMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriwawa di Batu-batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong
5. Masing-Masing yang bersangkutan
6. *Pertinggal.*

Lampiran Keputusan Kepala Desa Panincong

Nomor : 47/KPTS/DP/VIII/2020

Tanggal : 27 Agustus 2020

Tentang : Pembentukan Kelompok Pemuda dan Olahraga Desa Panincong
Periode 2020-2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PEMUDA DAN OLAHRAGA MINASPA
DESA PANINCONG PERIODE 2020-2025

- PELINDUNG/ PENASEHAT : 1. KEPALA DESA PANINCONG
2. BPD DESA PANINCONG
3. BABINKAMTIBMAS PANINCONG
4. BABINSA PANINCOG
- KETUA : HERKULES
SEKRETARIS : SUMARNI
BENDAHARA : ASNI ZAINAL
- A. BIDANG ORGANISASI : ASNI, AP. Komp
AMINAH CENDRAKASIH
- B. BIDANG KOMPETISI : SAMRIL
H. SINRANG
- C. BIDAN PEMBINAAN
OLAHRAGA : SUHARDIN
M. NASIR
KASWINRA
- D. BIDANG SDM : ZAINUDDIN
MUSTAMING
- E. BIDANG KESEHATAN DAN
KEMANAN : HERLINDA
ASAPE
ABD. RAUF

Kepala Desa Panincong,



A. MARDIANA